

**PELAKSANAAN KEWARISAN TUNGGU TUBANG  
MASYARAKAT ADAT SEMENDE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Desa Mutar Alam, Desa Sukaraja, Dan Desa  
Sukananti Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**Habidin**  
**082111049**

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2012**

**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA**  
Jl. Karoneh Selatan VII No. 592 Ngalian Semarang

**H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Ag**  
Bukit Permata Puri D V/1 Ngaliyan Semarang

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Habidin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Habidiin  
NIM : 082111049  
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat**

**Adat Semende Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mutar Alam, Desa Sukananti, Desa Sukaraja Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat).**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 16 November 2012

Pembimbing I,

  
**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA**  
NIP. 19590714 198603 1 004

Pembimbing II,

  
**H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Ag**  
NIP. 19690420 1999603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Habidin  
NIM : 082111049  
Jurusan : Akhwal Al -Syakhsiyah  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Adat Semende Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mutar Alam, Desa Sukananti, dan Desa Sukaraja Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal :

**20 Desember 2012**

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program sarjana Strata 1 (S 1) tahun akademik 2012/2013 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 20 Desember 2012

Mengetahui,

Ketua Sidang,

**Dr. Ali Murtadho, M.Ag**  
NIP. 19710830 199803 1 003

Penguji I

**Drs.H.Slamet Hambali,MSI**  
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA**  
NIP. 19590714 198603 1 004



Sekretaris Sidang,

**H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Ag**  
NIP. 19690420 1999603 1 002


Penguji II

**Muhammad Shoim, S.Ag, MH**  
NIP. 19711101 2000604 1 003

Pembimbing II

**H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Ag**  
NIP. 19690420 1999603 1 002

## MOTTO



Artinya “ bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (QS. An-Nisa’ ayat 7)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV.Asy Syifa' 1999, Hal.

## PERSEMBAHAN

- Puji syukurku kehadirat Allah SWT atas segala anugerah yang tak ternilai yang kau limpahkan kepadaku kepada orang-orang disekitarku.
- Orang tuaku tercinta bapak OM. Rakam dan Ibu Suhartini yang kusayangi dan kucintai sembah sungkem putra sulungmu, terima kasih atas iringan do'a dan restumu sehingga Allah memberi ridho-Nya, hingga usainya skripsi ini.
- Adik-adiku tersayang Dwi Yuni Lestari Amd Keb dan Tri Muhammad Nur serta adik iparku Imam Santoso S.pdi terimakasih atas doa dan motivasinya
- Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA dan Bapak H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing, menasehati dan mendoakanku.
- Bapak K.H. Drs. Muhamad Nurulloh Komaruddin AS.M.H terimakasih banyak ananda ucapkan atas doanya dan motivasinya
- Keluarga Bapak Marjio dan Ibu Susi yang saya hormati dan saya sayangi terimakasih banyak karena sudah banyak membantu dan memberi doanya.
- Keluarga Basukarno dan Ibu Lina, Dewi Fatimah, Ines Diyah Pangestuti yang saya hormati dan saya sayangi. Terimakasih banyak atas bantuan dan doanya.
- Keluarga Eva Indriyanti yang saya hormati dan sayangi terimakasih banyak atas doa dan motivasinya.
- Teman-teman senasib dan seperjuanganku ASA & ASB (2008) Fak. Syari'ah, ayo semangat dan tunjukan pada dunia kalau kita bisa dan sukses selalu.
- Anak-anak kos lama (Potret, Cikul, Owen, Jaka) dan kos baru (Robet, Asnawi, Fathi, Atok, Contong) dan buat temen-temen yang di Semarang yang tidak bisa disebutin satu persatu
- Temen-temen KAMAPALA di Semarang terimakasih atas semua kebersamaannya.
- Keluarga Semende di Way Tenong, Lampung Barat dan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak atas dukungan dan doanya.
- Keluarga besar ilmu tenaga dalam di Jombang Jawa Timur terimakasih atas ilmu dan doa yang diberikan.
- Buat alumni perdana Pondok Walisongo Kotabumi (Edi mulyono, Lustian, Eko, Erik...dan semuanya)

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 November 2012

Deklarator,

**Habidin**  
**082111049**

## ABSTRAK

Hukum kewarisan islam dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Di dalam Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan faraidh ini dengan jelas sekali. Yaitu tercantum dalam surat An-Nisa' ayat; 7, 11, 12, dan ayat 176. Di dalam kewarisan hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist anak laki-laki mendapat bagian harta warisan lebih banyak daripada anak perempuan. Berbeda halnya dengan Kewarisan Tunggu Tubang Adat Semende, yang diutamakan adalah anak perempuan dan bagian anak perempuan tertua lebih banyak daripada anak laki-laki karena masyarakat Semende memiliki sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan ibu. Kewarisan menurut adat Semende adalah peralihan kepengurusan harta, jadi harta warisan Tunggu Tubang tidak dapat dimiliki secara sepenuhnya seperti dalam kewarisan hukum Islam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tradisi Tunggu Tubang adat Semende dan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Adat Semende yang terjadi di Desa Mutar Alam, di Desa Sukaraja, dan di Desa Sukananti. Sekaligus peneliti menyelesaikan satu permasalahan yang ada dimasyarakat tentang kejelasan hukum kewarisan Tunggu Tubang.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kewarisan Tunggu Tubang adat Semende adalah tradisi yang sudah lama turun-temurun yang ada di Desa Mutar Alam, Desa Sukananti, dan Desa Sukaraja ini menurut Islam adalah *urf* yakni segala sesuatu baik berupa perkataan atau perbuatan yang dilaksanakan masyarakat secara berulang-ulang dan dikenal oleh semua masyarakat. *Urf* atau tradisi yang ada di Desa Mutar Alam, Desa Sukananti, dan Desa Sukaraja termasuk *urf amali* dan *khas* karena *urf* tersebut berupa perbuatan masyarakat dan hanya ada di masyarakat adat Semende. Menurut pandangan hukum Islam kewarisan Tunggu Tubang adat Semende pelaksanaan kewarisannya belum sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Karena dalam hukum kewarisan Islam harta warisan yang sudah di bagi menjadi hak milik sepenuhnya dan bagian anak laki-laki lebih banyak daripada bagian anak perempuan, sedangkan didalam kewarisan Tunggu Tubang harta warisan tidak menjadi hak milik sepenuhnya ahli waris, dan bagian anak perempuan lebih banyak dibandingkan anak laki-laki karena anak perempuan tertua yang menunggu dan mengelola harta Tunggu Tubang tersebut. Dikatakan tidak sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam karena dalam harta kewarisan Tunggu Tubang tersebut sebenarnya kurang tepat/pas dikatakan sebagai harta warisan, tapi lebih tepat dikatakan sebagai pengelolaan harta pusaka. Tidak dibagi karena untuk menghindari konflik antar ahli waris dan untuk menjaga keutuhan harta pusaka Tunggu Tubang tersebut.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Maha suci dan Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi yang cukup berat dan melelahkan ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tentu saja tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab, hanya dengan ridha-Nya pula setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan selalu dapat ditemukan solusinya. Shalawat serta salam senantiasa teriring pada pemimpin besar revolusi Islam, *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiya’ wa Habib ar-Rab al-‘Alamin*, Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sebagai sebuah produk penelitian, skripsi ini tentunya melibatkan partisipasi banyak pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami.

Sejujurnya, bagi penyusun, tugas pengerjaan skripsi ini sangatlah melelahkan. Tidak saja dari aspek finansial, tetapi juga aspek intelektual yang terus-menerus diforsir. Oleh sebab itu, sangatlah layak jika skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, walaupun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk dapat dipersembahkan dengan penuh kualitas. Meskipun demikian, skripsi sederhana ini tidak akan rampung tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka, ijinkanlah terima kasih sedalam-dalamnya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag (Kajur AS) dan Nur Hidayati Setiyani, SH.,MH. (Sekjur AS) yang tiada hentinya memberi motivasi dan pengarahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA selaku dosen pembimbing I serta Bapak H. Khoirul Anwar, S. Ag. M. Ag dosen pembimbing II yang telah



bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.

5. Segenap dosen dan karyawan-karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
6. Bapak, Ibu, Adek Yuni dan Nur serta adek iparku imam santoso dan semua keluarga ku tercinta, saya tidak bisa membalas semua jerih payah semuanya.
7. Kepada Drs. K.H Nurullah Komarudin, AS, M.H selaku pengasuh pon-pes Walisongo Kotabumi yang saya takdimkan dan cintai, ananda ucapkan trimakasih selalu memberikan doa dan siraman rohaninya buat ananda.
8. Kepada para guru dan temen-temen diperguruan ilmu tenaga dalam di Magetan, Jawa Timur. Bapak Tri, bapak Kesumo, dan buat semuanya Trimakasih banyak atas pelajaran dan ilmu yang telah diberikan semoga manjadi manfaat khususnya buat diri saya dan umumnya buat orang lain.
9. Keluarga Semende di Way Tenong, Lampung Barat dan semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terimakasih banyak atas bantuan dan doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan semoga membawa manfaat buat kita semua.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah swt selalu menambahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis dan mereka semua.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Hanya kepada-Nya penulis memohon petunjuk dan berserah diri. Amin

Semarang, 26 November 2012

Penulis

**Habidin**  
**082111049**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II KEWARISANAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT</b> .....	17
A. Hukum Kewarisan Islam .....	17
1. Pengertian Hukum KewarisanIslam .....	17
2. Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam .....	18
3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	21
4. Unsur-unsur Hukum Kewarisan Islam.....	26
B. Hukum Waris Adat.....	32
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	32
2. Sistem Kewarisan Adat .....	31
3. Asal dan Terjadinya Adat Semende.....	33
4. Sejarah Singkat Orang/Jeme Semende .....	34

5. Tanah Semende .....	38
6. Bahasa Semende.....	41
7. Adat Semende .....	41
8. Adab Semende.....	42
9. Tungguan Semende .....	44
10. Pengertian Semende Menurut Bahasa .....	46
11. Adat Istiadat Semende .....	47
12. Pengertian Tunggu Tubang.....	52
13. Lambang-Lambang yang ada dalam Lambang Tunggu Tubang.....	52
 <b>BAB III LAPORAN PENELITIAN.....</b>	 56
A. Gambaran Umum Desa Mutar Alam, Desa Sukananti, dan Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong, Kab. Lampung Barat .....	56
1. Gambaran Umum Desa Mutar Alam.....	56
2. Gambaran Umum Desa Sukananti .....	63
3. Gambaran Umum Desa Sukaraja .....	70
B. Tradisi Kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Adat Semende di Desa Mutar Alam, Desa Sukananti, dan Desa Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Kab. Lampung Barat .....	75
C. Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Perempuan Tertua (Tunggu Tubang) Menurut Adat Semende di Desa Mutar Alam, Desa Sukananti, dan Desa Sukaraja.....	77
 <b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KEWARISAN TUNGGU TUBANG MASYARAKAT ADAT SEMENDE DI DESA MUTAR ALAM, DESA SUKANANTI, DAN DESA SUKARAJA .....</b>	    81
A. Analisis Tradisi Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Adat Semende di Desa Mutar Alam, Desa Sukananti, dan Desa Sukaraja .....	81
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Adat Semende di Desa Mutar Alam,	

Desa Sukananti, dan Desa Sukaraja .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-Saran.....	94
C. Penutup.....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIARAN**